



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 30 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Bima, 18 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Staf Finance), pendidikan S1, tempat kediaman di Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 31 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : /02/II/2018, tertanggal 01 Februari 2018;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Lombok Barat selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, perempuan, 5271024500180001, belum sekolah, umur 5 tahun (Mataram, 05 Juni 2018), diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak September 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
a. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan Anaknya;
b. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan November 2022 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal Jumat dan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 10 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal 06 Oktober 2021, an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor /02/II/2018 Tanggal 01 Februari

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B.

Saksi:

Saksi 1, Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Bank NTB, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mertua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di BTN Muhajirin Asri 2&3 Blok A No.2, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak September 2018
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terutama masalah jumlah penghasilan yang di terima oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diceritakan oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering pulang malam dan ,masih sering nongkrong bersama teman-temannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarganya dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kota Mataram di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Mertua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di BTN Muhajirin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat serta Tergugat sering nongkrong sampai tengah malam dengan teman temannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi di ceritakan, tentang peristiwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022. sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama keluarganya dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh orang tua Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 03 November 2023 dan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 10 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil akhir pembuktian dan apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut di asuh Penggugat ;
3. Bahwa sejak September 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak peduli terhadap keluarganya dan sering pulang larut malam karena nongkrong dengan teman-temannya;
4. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah diupayak tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

2. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

("درء المفسد مقدم على جلب المصالح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusup,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1			
2	Proses	Rp.	75.000,00
.			
2			
3	Panggilan	Rp.	390.000,00
.			
3			
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Sumpah	Rp.	,00
6.	Penerjemah	Rp.	,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.514/Pdt.G/2023/PA.Mtr